

## ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA

Salsa Billa Dwi Rianto<sup>1</sup>, Dini Vientiany<sup>2</sup>, Hilwa Muslimah Harahap<sup>3</sup>,  
M Rafli Gunawan<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4</sup>

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : [salsabillahdwirianto@gmail.com](mailto:salsabillahdwirianto@gmail.com)<sup>1</sup> [dini100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini100000167@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hilwaharahap097@gmail.com](mailto:hilwaharahap097@gmail.com)<sup>3</sup>, [rafligunawan2006@gmail.com](mailto:rafligunawan2006@gmail.com)<sup>4</sup>

<p><b>Menerima:</b> 02/06/2026</p> <p><b>Diterima:</b> 07/06/2026</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 12/06/2026</p> <p><i>Korespondensi*</i></p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> .</p>	<p><b>Abstrak</b> – Penelitian ini bertujuan menganalisis Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Fokus penelitian mencakup objek Pajak Pertambahan Nilai, digitalisasi administrasi perpajakan, serta dampak kebijakan PPN terhadap masyarakat dan dunia usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai berfungsi strategis dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan atas konsumsi barang dan jasa. Implementasi sistem digital seperti e-Faktur dan e-Filing terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perluasan objek pajak terhadap transaksi digital turut memperkuat basis penerimaan negara di era ekonomi modern. Namun, perubahan kebijakan PPN harus tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, optimalisasi PPN memerlukan regulasi yang jelas, pengawasan efektif, serta pelayanan perpajakan yang adaptif demi terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Pajak Pertambahan Nilai, Kebijakan Pajak, Kepatuhan, Digitalisasi, Penerimaan Negara.</i></p>
--	---

### I. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak pada setiap rantai distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Sistem pemungutannya menggunakan mekanisme kredit pajak, sehingga beban akhir berada pada konsumen. Dalam praktiknya, PPN menjadi instrumen fiskal yang cukup efektif karena memiliki basis pemajakan luas dan penerimaan yang relatif stabil. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan kebijakan PPN untuk menyesuaikan dinamika ekonomi nasional maupun global. Perubahan tarif, perluasan objek pajak, serta digitalisasi administrasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak tersebut. Oleh sebab itu, analisis terhadap Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menjadi relevan untuk memahami peran

strategisnya dalam struktur penerimaan negara sekaligus menilai tantangan implementasi yang masih dihadapi hingga saat ini (Setiawan & Aditya, 2023).

Dalam perkembangannya, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi tersebut membawa pembaruan pada tarif PPN, mekanisme pemungutan, dan perluasan basis pajak. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan rasio pajak nasional serta memperkuat ketahanan fiskal negara. Namun, perubahan aturan sering kali menimbulkan tantangan adaptasi bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang harus menyesuaikan sistem administrasi perpajakan mereka. Selain itu, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga barang dan daya beli konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi secara luas. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan PPN penting dilakukan agar dapat menilai keseimbangan antara kepentingan fiskal pemerintah dan stabilitas ekonomi masyarakat (Dariansyah, Akbar, & Djuhartono, 2024).

Selain aspek regulasi, administrasi Pajak Pertambahan Nilai juga mengalami transformasi melalui penerapan teknologi digital. Pemerintah telah mengembangkan sistem e-Faktur dan pelaporan elektronik untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi pajak. Kehadiran sistem digital mempermudah wajib pajak dalam membuat faktur, menghitung kewajiban, serta melaporkan pajak secara tepat waktu. Bagi otoritas pajak, digitalisasi membantu pengawasan transaksi dan mengurangi potensi manipulasi data perpajakan. Meski demikian, implementasi sistem elektronik masih menghadapi kendala berupa literasi digital wajib pajak, kesiapan infrastruktur, dan gangguan teknis pada sistem. Tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan teknologi tersebut. Karena itu, efektivitas digitalisasi PPN sangat bergantung pada dukungan layanan pemerintah serta kesiapan sumber daya manusia di sektor usaha. Dengan administrasi modern, kepatuhan perpajakan diharapkan meningkat secara berkelanjutan (Nugraha & Sari, 2023).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Aktivitas perdagangan melalui platform digital, layanan streaming, aplikasi daring, dan transaksi lintas batas semakin berkembang pesat. Model bisnis digital sering kali sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional karena pelaku usaha tidak selalu memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mulai mengenakan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun, pengawasan terhadap transaksi digital tetap memerlukan sistem data yang kuat dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, analisis PPN dalam konteks ekonomi digital menjadi penting agar negara tidak kehilangan potensi penerimaan dari sektor yang terus tumbuh pesat tersebut (Hamdaningsyah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, Pajak Pertambahan Nilai dapat dipahami sebagai instrumen perpajakan yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, dan administrasi yang luas. Pajak ini berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, alat pengatur konsumsi, serta sarana

menciptakan keadilan fiskal melalui sistem pemungutan yang terstruktur. Perubahan kebijakan, digitalisasi administrasi, dan perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa PPN terus mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan zaman. Namun, keberhasilan implementasinya tetap dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, kualitas regulasi, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Penelitian mengenai topik ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan PPN di Indonesia serta berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, analisis Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem perpajakan yang modern, adil, dan berkelanjutan di masa mendatang (Rahman & Wijaya, 2024).

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Teori Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Disebut pajak tidak langsung karena beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pihak yang memungut dan menyetorkan pajak adalah pengusaha kena pajak. Dalam sistem perpajakan modern, PPN dipandang sebagai instrumen yang efisien karena dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Dengan sistem tersebut, pajak berganda dapat dihindari karena setiap pelaku usaha hanya menanggung pajak atas nilai tambah yang dihasilkan. Di Indonesia, PPN menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara sehingga memiliki posisi strategis dalam kebijakan fiskal. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai teori dasar Pajak Pertambahan Nilai sangat penting bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan nasional (Setiawan & Aditya, 2023).

Secara konseptual, PPN didasarkan pada prinsip destination principle, yaitu pajak dikenakan di negara tempat barang atau jasa dikonsumsi. Prinsip ini membuat barang ekspor umumnya dikenakan tarif nol persen, sedangkan barang impor dikenakan PPN saat masuk ke dalam negeri. Tujuannya adalah menjaga netralitas perdagangan internasional agar produk domestik dan produk impor memiliki perlakuan pajak yang seimbang. Selain itu, teori PPN juga menekankan asas netralitas ekonomi, yaitu pajak tidak boleh menghambat keputusan produksi maupun distribusi pelaku usaha. Karena itu, desain tarif dan administrasi PPN harus dibuat sederhana, transparan, dan mudah dipatuhi. Jika sistem terlalu rumit, biaya kepatuhan akan meningkat dan mendorong penghindaran pajak. Dengan demikian, teori PPN menempatkan keseimbangan antara penerimaan negara dan efisiensi ekonomi sebagai tujuan utama kebijakan pajak konsumsi (Lestari & Wibowo, 2021).

### 2.2 Teori Kepatuhan dan Administrasi PPN

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mendaftarkan diri, menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak tepat waktu. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, kepatuhan sangat penting karena sistem PPN bergantung pada peran Pengusaha Kena Pajak sebagai pemungut pajak negara. Jika wajib pajak tidak menerbitkan

faktur pajak atau tidak melaporkan transaksi dengan benar, maka penerimaan negara dapat terganggu. Teori kepatuhan menyebutkan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aturan, kualitas pelayanan fiskus, persepsi keadilan, serta ancaman sanksi. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan pelayanan yang baik. Dalam praktiknya, kepatuhan PPN menjadi indikator penting keberhasilan administrasi perpajakan di Indonesia (Maulana & Hidayat, 2022).

Administrasi Pajak Pertambahan Nilai saat ini berkembang menuju sistem digital melalui penggunaan e-Faktur, e-Bupot, dan pelaporan daring. Modernisasi administrasi bertujuan menekan biaya kepatuhan, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan akurasi data transaksi. Dengan sistem elektronik, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan secara real time dan mendeteksi ketidaksesuaian data antara penjual dan pembeli. Selain itu, digitalisasi membantu mengurangi praktik faktur fiktif yang sebelumnya sering menjadi persoalan dalam sistem PPN. Meskipun demikian, keberhasilan administrasi digital tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi pengguna. Jika wajib pajak tidak memahami sistem, maka kesalahan teknis masih dapat terjadi. Karena itu, teori administrasi perpajakan modern menekankan kombinasi antara teknologi, pelayanan, dan pengawasan agar kepatuhan PPN meningkat secara berkelanjutan (Nugraha & Sari, 2023).

### 2.3 Teori PPN dalam Ekonomi Digital dan Kebijakan Fiskal

Perkembangan ekonomi digital mendorong perubahan besar terhadap konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transaksi melalui marketplace, platform streaming, aplikasi digital, dan jasa berbasis internet menciptakan objek pajak baru yang sebelumnya sulit dijangkau sistem perpajakan konvensional. Dalam teori perpajakan modern, setiap konsumsi barang atau jasa yang memberikan manfaat ekonomi seharusnya menjadi bagian dari basis PPN tanpa membedakan bentuk usaha tradisional maupun digital. Oleh sebab itu, pemerintah mulai mengenakan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menciptakan level playing field antara pelaku usaha domestik dan perusahaan digital global. Dengan adanya kesetaraan perlakuan pajak, persaingan usaha menjadi lebih adil dan penerimaan negara dapat terjaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori PPN terus berkembang mengikuti transformasi ekonomi global (Hamdaningsyah, 2025).

Dalam perspektif kebijakan fiskal, Pajak Pertambahan Nilai juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif atau memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk sektor tertentu guna merespons kondisi ekonomi nasional. Ketika konsumsi menurun, insentif PPN dapat diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat dan aktivitas usaha. Sebaliknya, saat negara membutuhkan penguatan penerimaan, tarif PPN dapat disesuaikan secara bertahap. Namun, perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Jika kenaikan tarif dilakukan tanpa mitigasi, harga barang dapat meningkat dan menekan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, teori kebijakan fiskal menempatkan PPN bukan hanya sebagai alat pemungut

pajak, tetapi juga instrumen pengendali ekonomi makro. Dengan pengelolaan yang tepat, PPN mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan (Husna, Arsyad, & Istiqomah, 2025).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menganalisis Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dari aspek regulasi, administrasi, dan implementasinya dalam sistem perpajakan nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai kebijakan PPN, perubahan tarif, kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap perekonomian. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, laporan resmi pemerintah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi terkait Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan dan tantangan penerapan PPN secara nasional.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan disusun sesuai fokus penelitian, yaitu peranan PPN terhadap penerimaan negara, efektivitas administrasi digital, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat maupun dunia usaha. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara membandingkan teori perpajakan, regulasi yang berlaku, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman objektif mengenai kondisi aktual Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi berbeda agar hasil penelitian lebih akurat. Hasil akhir penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan PPN serta rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, wajib pajak, dan akademisi dalam mendukung sistem perpajakan yang modern dan berkelanjutan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Objek Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

No	Jenis Transaksi	Keterangan	Implikasi Pajak
1	Penyerahan Barang	Penjualan barang kena pajak di dalam negeri	Terutang PPN
2	Penyerahan Jasa	Pemberian jasa kena pajak kepada konsumen	Terutang PPN
3	Impor Barang	Pemasukan barang dari luar negeri	Dipungut saat impor
4	Pemanfaatan Jasa Luar Negeri	Jasa asing digunakan di Indonesia	Menjadi objek PPN

5	Perdagangan Digital	Penjualan melalui platform elektronik	Dipungut sesuai ketentuan
---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------

Berdasarkan tabel di atas, objek Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa. Penyerahan barang kena pajak di dalam negeri menjadi objek utama karena berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan nasional. Selain itu, penyerahan jasa kena pajak juga termasuk objek penting karena sektor jasa terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Kegiatan impor barang dikenai PPN agar terdapat perlakuan pajak yang seimbang antara barang produksi dalam negeri dan barang dari luar negeri. Pemanfaatan jasa luar negeri di Indonesia juga menjadi objek pajak karena jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna di dalam negeri. Dalam perkembangan terbaru, transaksi perdagangan digital melalui platform elektronik turut dimasukkan sebagai objek PPN untuk menyesuaikan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin berbasis teknologi. Dengan demikian, ruang lingkup objek PPN di Indonesia semakin luas dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern.

Dalam praktiknya, penetapan objek Pajak Pertambahan Nilai bertujuan menjaga keadilan fiskal serta memperluas basis penerimaan negara secara berkelanjutan. Jika hanya barang fisik yang dikenakan pajak, maka sektor jasa dan ekonomi digital akan menciptakan kesenjangan perlakuan pajak antar pelaku usaha. Oleh karena itu, perluasan objek pajak menjadi langkah strategis agar seluruh bentuk konsumsi memperoleh perlakuan yang setara. Namun demikian, tantangan utama terletak pada identifikasi transaksi, terutama transaksi digital lintas batas yang melibatkan penyedia jasa dari luar negeri. Pemerintah memerlukan sistem pengawasan berbasis teknologi agar seluruh objek pajak dapat dipantau secara efektif. Sosialisasi kepada pelaku usaha juga penting agar mereka memahami kewajiban perpajakan atas transaksi yang dilakukan. Dengan pengaturan objek pajak yang jelas dan modern, PPN dapat berfungsi optimal sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat pengatur kegiatan ekonomi nasional.

Tabel 2. Administrasi Digital Pajak Pertambahan Nilai

No	Sistem	Keterangan	Manfaat
1	e-Faktur	Faktur pajak elektronik	Mempermudah pembuatan faktur
2	e-Filing	Pelaporan daring	Mempercepat penyampaian SPT
3	Validasi Data	Pemeriksaan otomatis transaksi	Mengurangi kesalahan
4	Arsip Elektronik	Penyimpanan dokumen digital	Mudah diakses kembali
5	Integrasi Sistem	Koneksi data antarinstansi	Memudahkan pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut, administrasi digital menjadi bagian penting dalam modernisasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Penggunaan e-Faktur memungkinkan wajib pajak membuat faktur pajak secara elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem ini juga membantu menekan penggunaan dokumen manual yang rentan kesalahan dan penyalahgunaan. Selain itu, e-Filing mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Validasi data secara otomatis memberi manfaat besar karena kesalahan pengisian transaksi dapat diketahui lebih awal. Arsip elektronik membuat dokumen perpajakan tersimpan rapi dan dapat diakses sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Integrasi sistem data antarinstansi juga membantu pemerintah dalam pengawasan dan sinkronisasi informasi perpajakan. Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi PPN meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di era teknologi.

Walaupun memiliki banyak manfaat, administrasi digital tetap menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan teknologi yang memadai, khususnya usaha kecil dan menengah di daerah. Keterbatasan jaringan internet dan perangkat kerja sering kali menghambat proses pelaporan pajak secara daring. Selain itu, gangguan sistem pada waktu tertentu dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian kewajiban perpajakan. Dari sisi keamanan, perlindungan data wajib pajak juga menjadi aspek penting karena seluruh informasi tersimpan secara digital. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, kapasitas server, dan layanan bantuan teknis kepada pengguna. Pelatihan berkelanjutan bagi wajib pajak juga dibutuhkan agar seluruh pihak dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Dengan dukungan teknologi yang stabil dan literasi digital yang baik, administrasi PPN akan semakin efektif serta mendukung terciptanya sistem perpajakan modern.

Tabel 3. Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai

No	Aspek	Keterangan	Dampak
1	Penerimaan Negara	Sumber pendapatan fiskal	Mendukung pembangunan
2	Harga Barang	Beban pajak pada konsumsi	Mempengaruhi daya beli
3	Dunia Usaha	Kewajiban administrasi pajak	Mendorong kepatuhan
4	Investasi	Kepastian regulasi pajak	Menambah kepercayaan usaha
5	Ekonomi Digital	Pajak atas transaksi daring	Menambah basis pajak

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Dari sisi fiskal, PPN merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting karena dipungut dari aktivitas konsumsi masyarakat secara luas. Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dari sisi harga barang, keberadaan PPN dapat memengaruhi harga akhir yang dibayar konsumen sehingga

berdampak pada daya beli masyarakat. Bagi dunia usaha, PPN menuntut administrasi yang tertib karena setiap transaksi harus dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan. Kepastian regulasi PPN juga memberi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan sistem perpajakan yang jelas dan terukur. Selain itu, pengenaan pajak pada ekonomi digital memperluas basis pajak nasional seiring berkembangnya transaksi daring.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memiliki peranan strategis dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai sumber utama penerimaan negara yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. PPN tidak hanya berfungsi mendukung pembiayaan pembangunan nasional, tetapi juga menjadi instrumen pengaturan ekonomi melalui kebijakan tarif dan perluasan objek pajak. Digitalisasi administrasi melalui e-Faktur dan e-Filing terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, penerapan PPN pada transaksi digital menunjukkan kemampuan sistem perpajakan menyesuaikan perkembangan ekonomi modern. Namun demikian, setiap perubahan kebijakan PPN harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, serta pelayanan perpajakan yang adaptif agar PPN mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## REFERENSI

- Cempakawati, E., Kusumaningtyas, D. S., & Sopian, S. (2024). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai CV Armada Jaya dan kepatuhan pelaporan PPN pada tahun 2022 dan 2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 80–91. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4927>
- Dariansyah, D., Akbar, L. R., & Djuhartono, T. (2024). Analisis penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 pada PT XYZ. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 11(2), 1–15. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/23906>
- Hamdaningsyah, V. P. (2025). Systematic literature review: Regulasi, tantangan, dan peluang pajak pertambahan nilai atas platform digital di Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 6(2), 1–14. <https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/220>
- Hanif, M. H. R. A., & Kanti, R. A. (2025). Analisis penerapan PMK 131 Tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai di PT Freeport Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(5), 1–12. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/6268>
- Husna, U. F., Arsyad, N. A., & Istiqomah, N. (2025). Dampak ekonomi dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN): Analisis tematik menggunakan ATLAS.ti. *Journal of Policy*, 8(1), 1–13. <https://journal.uns.ac.id/index.php/policy/article/view/1618>

- Lestari, N., & Wibowo, A. (2021). Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Fiskal Indonesia*, 5(2), 55–68.
- Maulana, R., & Hidayat, A. (2022). Evaluasi kepatuhan wajib pajak badan terhadap pelaporan PPN elektronik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Nusantara*, 7(1), 44–59.
- Nugraha, Y., & Sari, E. (2023). Implementasi e-Faktur dalam meningkatkan efektivitas administrasi pajak pertambahan nilai. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 4(2), 70–84.
- Pratama, D., & Putri, M. A. (2021). Analisis kebijakan PPN atas perdagangan digital di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Perpajakan*, 6(3), 90–104.
- Rahman, F., & Wijaya, N. (2024). Dampak harmonisasi peraturan perpajakan terhadap penerimaan PPN nasional. *Jurnal Manajemen Pajak Indonesia*, 8(1), 22–37.
- Sari, D. P., & Kurniawan, T. (2022). Tinjauan hukum atas sengketa pajak pertambahan nilai di Indonesia. *Jurnal Lex Fiscal*, 5(2), 101–115.
- Setiawan, B., & Aditya, R. (2023). Peranan PPN dalam struktur penerimaan negara Indonesia pascapandemi. *Jurnal Riset Fiskal Nasional*, 9(1), 33–47.
- Syah, S. R., Wahab, A., & Agriani, F. (2024). Analisis perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *Jurnal Economina*, 3(2), 145–159.  
<https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1199>
- Utami, L., & Firmansyah, H. (2025). Strategi optimalisasi pajak pertambahan nilai pada sektor UMKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern*, 10(1), 11–25.
- Wulandari, S., & Prakoso, L. (2023). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi lintas batas di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Indonesia*, 12(3), 76–92.